



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA BAU-BAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Kota Baubau, maka dipandang perlu melakukan penambahan dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BAU-BAU.

Pasal I :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 6 huruf f, huruf g dan huruf n diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ;

- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Pendapatan;
 - i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - j. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;
 - k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Tata Kota dan Bangunan;
 - n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- B. Ketentuan Pasal 19 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 19

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan yang berlaku ;
- d. pengkoordinasian pemberdayaan bidang perindustrian dan perdagangan ;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan sistem informasi bidang perindustrian dan perdagangan ;
- f. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- h. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- i. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang perindustrian dan perdagangan ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- C. Ketentuan Pasal 33 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 33

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (33), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan Energi dan SumberDaya Mineral ;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan yang berlaku ;
- d. pengkoordinasian pemberdayaan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen energi dan sumber daya mineral melalui pengembangan sistem informasi bidangEnergi dan Sumber Daya Mineral;
- f. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- h. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- i. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- D. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 34A, dan Pasal 34B yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Belas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 34A

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 34B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai peraturan yang berlaku
- d. pengkoordinasian dan memfasilitasi pengembangan pembiayaan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengembangan sistem informasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- f. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- h. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- i. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pasal 41

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Bina Program ;
 - f. Bidang Bina Marga
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Perumahan membawahi :
 - a. Seksi Perumahan Swadaya dan Pembiayaan Perumahan ;
 - b. Seksi Perumahan dan Kawasan ;
 - (4) Bidang Cipta Karya membawahi :
 - a. Seksi Bangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan/Pemukiman, Detail dan Teknik Arsitektur ;
 - b. Seksi Air Bersih, Irigasi dan Bangunan Air ;
 - (5) Bidang Bina Program membawahi :
 - a. Seksi Program dan Pendataan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian ;
 - (6) Bidang Bina Marga membawahi :
 - a. Seksi Pemeliharaan, Penelitian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- F. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 42

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Industri ;
 - d. Bidang Perdagangan ;
 - e. Bidang Pengawasan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bidang Industri membawahi :
 - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Logam, Alat Angkut, Perekayasaan dan Aneka ;
- (4) Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar Promosi, Investasi dan Ekspor Impor ;
 - b. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ;
- (5) Bidang Pengawasan membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen ;
 - b. Seksi Metrologi dan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) ;

G. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 49

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Geologi ;
 - d. Bidang Mineral dan Batubara ;
 - e. Bidang Migas, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Mineral ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Geologi membawahi :
 - a. Seksi Sumber Daya Air Tanah, Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi ;
 - b. Seksi Survey dan Sumber Daya Geologi ;
- (3) Bidang Mineral dan Batubara membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Pengusahaan ;
 - b. Seksi Teknik dan Lingkungan ;

- (4) Bidang Migas, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi membawahi :
 - a. Seksi Minyak dan Gas Bumi
 - b. Seksi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

H. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 49A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelimabelas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 49A

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ;
 - e. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- (3) Bidang Koperasi membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan, Ketatalaksanaan Koperasi ;
 - b. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Koperasi ;
- (4) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - b. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha.
- (5) Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahi ;
 - a. Seksi Usaha Pembiayaan dan Pengendalian ;
 - b. Seksi Usaha simpan Pinjam dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam ;

- I. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 62A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15 Agustus 2015
WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (2/2015)